



P U T U S A N

NOMOR 8/Pdt.G/2012/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Waturia RT , RW , Desa, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Waturia RT , RW , Desa , Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 8/Pdt.G/2012/PA.MUR, tanggal 7 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 1 Juni 2002 di Kecamatan Magepanda sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK . / /PW.01/ /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magepanda tanggal 12 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Magepanda hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 4 (empat) diantaranya telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat pergi bersama wanita lain yang berstatus



isteri orang lain ke Riung Kabupaten Ngada selama 10 (sepuluh) hari kemudian penggugat menyusul tergugat ke Riung. Penggugat kemudian melaporkan tergugat ke Polisi dan Polisi berhasil menangkap tergugat dan wanita yang ikut bersamanya tersebut. Setelah itu penggugat dan tergugat serta wanita tersebut menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Penggugat dan tergugat kemudian kembali ke Waturia;

5. Bahwa setelah peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan yang disebabkan oleh:

1. Tergugat ingin mengelola sendiri keuangan rumah tangga dengan alasan bahwa uang tersebut adalah hasil keringatnya;
2. Tergugat masih berhubungan dengan wanita yang ikut bersamanya ke Riung;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan November 2011, ketika penggugat sibuk merawat orang tua tergugat yang sedang dirawat di rumah sakit, tergugat justru pergi bersama wanita tersebut serta membawa semua uang hasil melaut tergugat ke Sumbawa, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat;
8. Bahwa penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain



sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 11 Mei 2012 dan 24 Mei 2012, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor IX.440/445/23/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolisia tanggal 4 Mei 2012, selanjutnya oleh majelis diberi kode P1;

Bahwa bukti P1 tersebut adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menerangkan bahwa penggugat adalah warga tidak mampu/miskin, oleh karenanya majelis hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo, dan selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sela bertanggal 29 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai serta kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 24.0912.xxxxxx.0001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Februari 2010, telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK . . /5/PW.01/ /2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magepanda, telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I



dan saksi II yang untuk selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat ingin mengelola sendiri keuangan rumah tangga, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang berstatus sebagai isteri orang lain, bahkan ketika orang tua tergugat sakit penggugatlah yang merawat orang tua tergugat sedangkan tergugat justru pergi bersama wanita tersebut hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar serta tidak ada nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak dapat didengar keterangannya oleh karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generraly* dianggap tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain, oleh karenanya penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat bantahan ataupun eksepsi terhadap domisili penggugat tersebut, maka berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik yang memuat keterangan telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 1 Juni 2002, oleh karenanya harus dinyatakan benar bahwa penggugat dan tergugat terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena tinggal satu kampung dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi disebabkan karena tergugat sudah pergi bersama wanita lain yang berstatus isteri orang lain sejak sekitar bulan September 2011;
- Bahwa tergugat pergi bersama wanita tersebut ke Riung hingga penggugat menyusul ke Riung bersama anak saksi;
- Bahwa pada bulan November 2011 orang tua tergugat sakit serta dirawat di rumah sakit dan selama di rumah sakit orang tua tergugat dirawat oleh penggugat, namun tergugat justru pergi bersama wanita tersebut;
- Bahwa sejak kepergian tergugat bersama wanita tersebut, tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah bibi saksi serta tinggal satu kampung bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak harmonis lagi, disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa penggugat pernah menyusul tergugat dan wanita tersebut di Riung;
- Bahwa setelah penggugat menyusul ke Riung, penggugat dan tergugat berhasil didamaikan oleh Polisi dan akhirnya penggugat dan tergugat kembali lagi ke Waturia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2011 orang tua tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit. Selama dirawat tergugat justru mempergunakan kesempatan untuk pergi dan menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, tergugat tidak pernah lagi kembali hingga sekarang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat, majelis hakim menilai terdapat kesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal yang penyebabnya antara lain tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang berstatus isteri orang lain dan ketika orang tua tergugat dirawat di rumah sakit, penggugatlah yang menjaganya dan tergugat justru pergi bersama wanita tersebut meninggalkan penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan ketika orang tua tergugat dirawat di rumah sakit, tergugat justru pergi bersama wanita tersebut meninggalkan penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2011 hingga sekarang;
- Bahwa penggugat sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendinya, dengan demikian majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah, untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat pula dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba’in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Maumere Nomor 0008/Pdt.G/2012/PAMur tanggal 29 Mei 2012, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran 2012;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Dra.H.Hasnia,HD, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H dan Miftahuddin,S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Rusdiansyah, SH; MH, panitera, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HASNIA HD, MH.

Hakim Anggota, ABDUL MUHADI, S.Ag., MH	Hakim Anggota, MIFTAHUDDIN, S.HI
Panitera, RUSDANSYAH, SH; MH.	



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 56.000,-

(lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)